



Analisis Legalitas Kapal Kemanusiaan dalam Memberikan Bantuan ke Palestina Berdasarkan Perspektif Hukum Internasional

INFO PENULIS

Muhammad Adnan Romadhoni
Universitas Esa Unggul
muhammadadnan041102@gmail.com

Athina Kartika Sari
Universitas Esa Unggul
athina.sari@esaunggul.ac.id

INFO ARTIKEL

ISSN: 2808-1307
Vol. 5, No. 3, December 2025
<https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Romadhoni, M. A., & Sari, A. K. (2025). Analisis Legalitas Kapal Kemanusiaan dalam Memberikan Bantuan ke Palestina Berdasarkan Perspektif Hukum Internasional . *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (3), 5251-5260.

Abstrak

Artikel ini menganalisis legalitas kapal kemanusiaan yang memberikan bantuan ke Palestina, khususnya Global Sumud Flotilla (GSF), berdasarkan perspektif hukum internasional. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh krisis kemanusiaan yang berkepanjangan di Jalur Gaza akibat blokade laut Israel serta meningkatnya intersepsi dan penyerangan terhadap armada kemanusiaan sipil. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui analisis instrumen hukum internasional seperti United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, Konvensi Jenewa IV Tahun 1949, serta prinsip jus cogens dalam hukum internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapal kemanusiaan memiliki legalitas yang sah dan dilindungi oleh prinsip kebebasan navigasi di laut lepas serta kewajiban negara untuk memfasilitasi bantuan kemanusiaan bagi penduduk sipil. Lebih lanjut, tindakan penyerangan dan intersepsi yang dilakukan oleh kapal militer Israel terhadap Global Sumud Flotilla dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum internasional, karena bertentangan dengan hukum laut internasional, hukum humaniter internasional, dan norma jus cogens yang bersifat mengikat universal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa misi kemanusiaan maritim ke Palestina memiliki dasar hukum yang kuat, sementara penghalangan terhadapnya tidak memiliki legitimasi yuridis dalam tatanan hukum internasional.

Kata kunci: Kapal Kemanusiaan, Global Sumud Flotilla, Hukum Internasional, Hukum Humaniter Internasional, UNCLOS 1982

Abstract

This article examines the legality of humanitarian vessels providing aid to Palestine, particularly the Global Sumud Flotilla (GSF), from the perspective of international law. The study is motivated by the prolonged humanitarian crisis in the Gaza Strip resulting from Israel's maritime blockade, as well as the increasing interception and attacks on civilian humanitarian fleets. This research employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches by analyzing international legal instruments, including the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, the Fourth Geneva Convention of 1949, and the principle of *jus cogens* in international law. The findings indicate that humanitarian vessels possess lawful status and are protected under the principle of freedom of navigation on the high seas and the obligation of states to facilitate humanitarian assistance for civilian populations. Furthermore, the interception and attacks carried out by Israeli military vessels against the Global Sumud Flotilla constitute violations of international law, as they contravene international maritime law, international humanitarian law, and universally binding *jus cogens* norms. This study concludes that maritime humanitarian missions to Palestine have a strong legal foundation, while any obstruction against them lacks juridical legitimacy within the international legal order.

Keywords: Humanitarian Vessels, Global Sumud Flotilla, International Law, International Humanitarian Law, UNCLOS 1982

A. Pendahuluan

Krisis kemanusiaan yang terus berlangsung di Jalur Gaza telah berkembang menjadi masalah internasional yang memerlukan perhatian internasional yang serius. Sejak blokade maritim Israel pada tahun 2007, Gaza mengalami kelumpuhan dalam bidang ekonomi, sosial, dan kesehatan. Lebih dari 80 persen penduduk Gaza bergantung pada bantuan internasional karena pembatasan pergerakan barang dan orang. Sementara itu, akses ke kebutuhan dasar seperti air bersih, obat-obatan, dan layanan medis sangat terbatas. Kondisi tersebut dapat melanggar prinsip hukum humaniter internasional, terutama larangan hukuman kolektif terhadap penduduk sipil sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa IV 1949, menurut laporan PBB (2022) dan Komite Internasional Palang Merah (ICRC, 2010; Saleem & Khurshid, 2025).

Maka muncul berbagai inisiatif kemanusiaan lintas negara untuk menunjukkan dukungan global terhadap penderitaan rakyat Palestina. Salah satu yang paling menonjol adalah gerakan aktivisme maritim, yang bertujuan untuk menyalurkan bantuan secara langsung ke Gaza melalui upaya untuk menembus blokade. Gerakan ini berasal dari Freedom Flotilla (2010–2011), yang menuai perhatian dunia setelah penyerangan pasukan Israel terhadap kapal Mavi Marmara di perairan internasional, membunuh sembilan aktivis sipil. Kejadian tersebut menimbulkan perdebatan sengit tentang keabsahan blokade laut Israel dari sudut pandang hukum laut internasional (UNCLOS 1982; Saleem & Khurshid, 2025).

Armada Global Sumud Flotilla (GSF), sebuah koalisi kemanusiaan terbesar, dibentuk pada 31 Agustus tahun 2025 dengan lebih dari 50 kapal dan 500 orang dari lebih dari 40 negara, termasuk Swedia, Italia, Yunani, Tunisia, dan Malaysia. "Sumud", yang berasal dari bahasa Arab dan berarti keteguhan, mencerminkan keteguhan yang ditunjukkan oleh warga Palestina dalam menghadapi tindakan represif dan blokade yang berlangsung lama. Armada ini berangkat dari pelabuhan di Eropa, seperti Barcelona dan Italia, membawa bantuan medis, perlengkapan nutrisi, dan obat-obatan senilai lebih dari 110.000 USD (Reuters, 2025).

Tujuan utama armada ini bukan hanya untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan berupa obat-obatan, peralatan medis, dan kebutuhan gizi, tetapi juga untuk melawan blokade laut Israel dan menegaskan hak rakyat Palestina atas kebebasan bergerak dan mendapatkan bantuan internasional. Sifat universal dari perjuangan ini ditunjukkan oleh partisipasi yang luas dari berbagai kalangan, mulai dari politisi, jurnalis, aktivis lingkungan seperti Greta Thunberg, hingga tenaga medis (Al Jazeera, 2025).

Armada tersebut mendapat banyak perhatian di seluruh dunia selama perjalanannya. Sangat banyak demonstrasi dan protes terjadi di seluruh Eropa karena penangkapan kapal-kapalnya yang dilakukan oleh Israel. Armada menghadapi sejumlah masalah, beberapa di antaranya terkait aspek teknis dan tindakan anti-pemerintah. Keluarga Madeira, kapal utama, terutama diserang oleh pesawat tanpa awak saat berlabuh di perairan Tunisia, menyebabkan beberapa kebakaran.

Tetapi para peserta armada tidak menyerah pada keadaan sulit seperti itu karena tujuan mereka untuk kemanusiaan rakyat Palestina di Gaza. (Saleem & Khurshid, 2025)

Menurut (International, 2025; Watch, 2025), tindakan Israel terhadap GSF termasuk kategori pelanggaran hukum internasional karena tidak hanya menghalangi akses bantuan, tetapi juga melakukan kekerasan terhadap aktivis kemanusiaan. Bahkan beberapa negara mengecam tindakan tersebut sebagai pembajakan di laut, menegaskan bahwa Israel tidak memiliki yurisdiksi hukum untuk mencegat kapal di luar perairan teritorialnya (Reuters, 2025; Saleem & Khurshid, 2025).

Selain itu, Indonesia bergabung dengan misi Global Sumud Flotilla, yang dianggap sebagai armada sipil terbesar sepanjang sejarah di dunia. Dalam upaya untuk menghapus blokade Israel dan memberikan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Gaza, sebanyak 20 delegasi Indonesia, terdiri dari aktivis, dokter, tenaga medis, dan jurnalis, akan berpartisipasi. (Himawan & Yahdin, 2025) Melalui IGPC, Indonesia sekali lagi menegaskan komitmennya untuk mendukung nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan perdamaian global. Khususnya, mereka berkomitmen untuk mengakhiri penjajahan terhadap warga Palestina. Para peserta misi melakukan perjalanan melalui Laut Mediterania (Nugraha, 2025).

Secara yuridis, keberadaan kapal kemanusiaan seperti GSF legal menurut hukum internasional karena tujuannya adalah untuk kemanusiaan. Sebaliknya, penyerangan, yang dilakukan oleh Israel dianggap melanggar hukum maritim internasional, hukum humaniter, dan hak asasi manusia internasional.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas penelitian ini berupaya menganalisis legalitas kapal kemanusiaan yang memberikan bantuan ke Palestina berdasarkan hukum internasional, serta menilai atas tindakan Israel terhadap kapal kemanusiaan tersebut dengan norma hukum laut dan hukum humaniter internasional. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memahami posisi hukum gerakan kemanusiaan lintas batas dan memperkuat argumentasi yuridis bagi perlindungan misi kemanusiaan di masa depan.



Gambar 1. Rute Flotilla

B. Metodologi

Studi ini merupakan penelitian hukum normatif, atau penelitian hukum dengan kepustakaan. Penulis ini digunakan untuk melakukan penelitian dan mempelajari berbagai bahan yang digunakan untuk penelitian. Selain itu, penelitian ini mempelajari literatur dan hukum internasional yang relevan (Veriero Siregar, 2025).

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, jenis pendekatan ini digunakan untuk menganalisis legalitas tindakan kapal kemanusiaan berdasarkan ketentuan hukum internasional yang berlaku, seperti *United Nations Convention on the Law of the Sea*

(UNCLOS) 1982, *Geneva Convention IV* Tahun 1949 tentang Perlindungan Penduduk Sipil, serta berbagai resolusi *United Nations* yang mengatur prinsip-prinsip kemanusiaan dan blokade laut.

2. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder, yang meliputi instrumen hukum internasional yang berkekuatan hukum serta diperoleh dari studi kepustakaan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini diantaranya adalah *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)* Tahun 1982, *Geneva Convention IV* Tahun 1949, serta Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1945, terutama Pasal 2 ayat (4). Lalu terdapat bahan hukum sekunder yang terdiri dari pada publikasi ilmiah yang menjelaskan dan memberi analisis terhadap hukum primer serta menggunakan sumber berita internasional yang kredibel.

3. Teknik pengumpulan data

Salah satu pendekatan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Bahan pustaka ini terdiri dari sumber hukum primer dan sekunder yang terkait dengan topik permasalahan yang akan dilakukan penelitian.. Dengan bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis permasalahan yang terjadi.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif normatif, yaitu dengan menganalisis bahan hukum yang dikumpulkan berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional. Proses analisis dilakukan dengan pemahaman deduktif, berdasarkan asas hukum internasional yang bersifat umum serta penerapannya pada kasus nyata *Global Sumud Flotilla 2025*. Analisis ini bertujuan untuk menghasilkan kesimpulan hukum yang logis sesuai prinsip keadilan universal.

Teori Hukum Humaniter Internasional (HHI)

Hukum Humaniter Internasional adalah kumpulan peraturan yang dibuat untuk mengatasi penderitaan manusia yang ditimbulkan oleh konflik bersenjata. "Hukum konflik bersenjata" atau "*jus in bello*" adalah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan hukum ini. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa alat dan taktik peperangan yang digunakan. Prinsip paling mendasar dari Hukum Humaniter Internasional (HHI) adalah bahwa setiap individu memiliki hak untuk diperlakukan manusiawi, terlepas dari status, fungsi, atau aktivitas sebelumnya mereka. Oleh karena itu, Pasal 3 (Konvensi Jenewa 1949): "Orang-orang yang tidak mengambil bagian aktif dalam permusuhan, termasuk anggota angkatan bersenjata yang telah meletakkan senjata mereka dan orang-orang yang telah menjadi hors de combat karena penyakit, luka, penahanan, atau penyebab lainnya, dalam segala situasi diperlakukan secara manusiawi hak diperlakukan manusiawi adalah hak yang absolut dan berlaku juga bagi semua orang yang tinggal di wilayah yang dikuasai oleh musuh (Melzer, 2021)

Prinsip Jus Cogens dalam Hukum Internasional

Prinsip Jus Cogens sangat penting dalam hukum internasional karena dianggap sebagai nilai universal dalam paradigma hukum alam dan merupakan standar hukum yang dikenal dalam hukum internasional. Konvensi Wina 1969 menyempurnakan prinsip ini, memberi positif kesempatan untuk menerima hukum internasional. Bahwa, setiap perjanjian yang bertentangan dengan jus cogens secara hukum dianggap batal (Nur'ain & Amalia, 2025a). Oleh karena itu hukum internasional mendapatkan legalitas yang kuat untuk menjamin perlindungan terhadap penduduk sipil dan bantuan kemanusiaan tidak dapat diabaikan oleh alasan politik, militer, dan keamanan nasional.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Bagaimana legalitas kapal kemanusiaan yang memberikan bantuan kepada Palestina menurut hukum laut dan hukum humaniter internasional?

Kapal kemanusiaan seperti *Global Sumud Flotilla (GSF)* memiliki legitimasi yang kuat berdasarkan hukum laut internasional dan hukum humaniter internasional saat berlayar menuju Palestina. Secara historis, *Global Sumud Flotilla (GSF)* adalah gerakan kemanusiaan transnasional yang didirikan sebagai respons terhadap krisis kemanusiaan yang berkelanjutan di Jalur Gaza yang disebabkan oleh blokade laut yang diberlakukan oleh Israel. Gerakan ini didasarkan pada konsep sumud, yang berarti keteguhan, dan tradisi perlawanan sipil rakyat Palestina. GSF berdiri di bawah ideologi ini untuk memperjuangkan hak atas kehidupan, kebebasan bergerak, dan akses ke bantuan kemanusiaan. Dalam hal ini, Palestina tidak hanya merupakan wilayah yang dapat digunakan oleh armada, tetapi juga merupakan representasi penting dari tuntutan konflik

bersenjata untuk menghormati hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia (Saleem & Khurshid, 2025).

Global Sumud Flotilla memerlukan partisipasi banyak negara, terutama Turki dan negara-negara Eropa Barat yang telah terlibat sebelumnya dalam misi flotilla kemanusiaan menuju Gaza. GSF menunjukkan solidaritas internasional dan menempatkan hukum internasional sebagai kerangka utama perlawanan non-kekerasan. Ini ditunjukkan oleh aktivis dan organisasi masyarakat sipil dari lebih dari 40 negara, termasuk Spanyol, Italia, Prancis, Yunani, dan Amerika Utara dan Afrika Utara. Keberadaan GSF kemudian menimbulkan masalah hukum yang signifikan, terutama terkait dengan undang-undang blokade maritim, intersepsi kapal sipil di laut lepas, dan pelanggaran yang dilakukan oleh kapal (Saleem & Khurshid, 2025).



Gambar 2. Para aktivis yang ikut serta dalam Global Sumud Flotilla.

Keberagaman asal negara, bendera kapal, dan latar belakang relawan yang terdiri atas tenaga medis, akademisi, jurnalis, dan aktivis sipil menegaskan bahwa misi GSF bersifat non-negara (non-state actors) dan murni kemanusiaan, bukan bagian dari operasi militer atau kepentingan politik negara tertentu (Gordon, 2018).

Berdasarkan ketentuan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, setiap kapal sipil berhak menikmati kebebasan navigasi di laut lepas sebagaimana diatur dalam Pasal 87. Oleh karena itu, kapal-kapal kemanusiaan yang membawa obat-obatan, bantuan medis, dan kebutuhan dasar lainnya tetap dikategorikan sebagai kapal sipil yang dilindungi oleh hukum internasional. Karena laut lepas tidak berada di bawah yurisdiksi eksklusif negara mana pun, Israel tidak memiliki dasar hukum untuk menghentikan atau melakukan intersepsi terhadap kapal-kapal GSF yang berlayar di luar perairan teritorialnya. UNCLOS hanya memperbolehkan intersepsi terhadap kapal sipil dalam keadaan terbatas, seperti pembajakan, perdagangan budak, siaran radio ilegal, atau ketika kapal tidak memiliki kebangsaan (stateless vessels), sebagaimana diatur dalam Pasal 110 UNCLOS. Mengingat kapal-kapal GSF memiliki bendera negara yang sah serta tujuan kemanusiaan yang jelas, maka tindakan penghentian, penyitaan, atau pengalihan paksa oleh Israel tidak memiliki dasar hukum yang sah menurut hukum laut internasional.

Dari perspektif Hukum Humaniter Internasional (HHI), legalitas misi kemanusiaan tersebut semakin diperkuat. Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 secara tegas mewajibkan pihak-pihak yang berkonflik untuk mengizinkan dan memfasilitasi pengiriman bantuan kemanusiaan bagi penduduk sipil yang membutuhkan, khususnya dalam wilayah pendudukan (Pasal 59). Gaza sebagai wilayah yang mengalami krisis kemanusiaan akut akibat blokade berkepanjangan memiliki hak hukum untuk menerima bantuan internasional. (Melzer, 2021) menegaskan bahwa tujuan utama HHI adalah melindungi penduduk sipil serta menjamin terpenuhinya kebutuhan

dasar mereka selama konflik bersenjata. Oleh karena itu, tindakan menghalangi masuknya bantuan kemanusiaan dapat berpotensi dikualifikasikan sebagai pelanggaran berat Konvensi Jenewa dan, dalam kondisi tertentu, sebagai kejahatan perang. Laporan Amnesty International dan Human Rights Watch juga menegaskan bahwa pembatasan bantuan kemanusiaan serta penggunaan kekuatan terhadap aktivis sipil yang tidak bersenjata merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan internasional dan hukum perang.

Selain itu, prinsip *jus cogens* dalam hukum internasional memberikan dasar normatif yang lebih kuat bagi legalitas misi kemanusiaan seperti Global Sumud Flotilla. Norma *jus cogens* mencakup larangan hukuman kolektif, kewajiban perlindungan terhadap penduduk sipil, serta kewajiban memberikan akses terhadap bantuan kemanusiaan, yang bersifat tidak dapat dikesampingkan oleh alasan politik maupun keamanan nasional. (Nur'ain & Amalia, 2025) menegaskan bahwa setiap tindakan negara yang bertentangan dengan norma *jus cogens* secara otomatis tidak sah dan batal demi hukum. Dalam konteks Gaza, blokade Israel yang menyebabkan kelangkaan makanan, air bersih, dan obat-obatan telah menimbulkan penderitaan luas bagi penduduk sipil, sehingga inisiatif masyarakat internasional untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan justru sejalan dengan kewajiban hukum internasional yang bersifat imperatif.

Berdasarkan keseluruhan kerangka hukum tersebut, dapat dipahami bahwa keberadaan kapal kemanusiaan seperti Global Sumud Flotilla memiliki legalitas hukum yang sah dan dilindungi dalam hukum internasional. Kapal-kapal tersebut menjalankan fungsi yang dijamin oleh prinsip kebebasan navigasi dalam UNCLOS serta kewajiban kemanusiaan dalam Konvensi Jenewa. Tujuan murninya untuk mengurangi penderitaan penduduk sipil Gaza semakin memperkuat legitimasi hukumnya. Dengan demikian, setiap bentuk penghalangan, penyerangan, atau intersepsi terhadap kapal kemanusiaan tersebut tidak hanya bertentangan dengan hukum laut internasional, tetapi juga melanggar hukum humaniter internasional serta norma *jus cogens* yang bersifat superior. Oleh karena itu, kapal kemanusiaan ke Palestina memiliki legalitas hukum yang kuat dan sah, sementara upaya untuk menghambatnya tidak memiliki legitimasi yuridis dalam hukum internasional.

Operasi kemanusiaan yang melakukan pengiriman bantuan pangan oleh Program Pangan Dunia (WFP) di wilayah Somalia dan perairan sekitarnya menunjukkan bahwa kapal kemanusiaan dapat menyalurkan bantuan dengan cukup aman di wilayah konflik. Menurut dokumen resmi EU NAVFOR Operation Atalanta, salah satu tujuan utama operasi adalah melindungi kapal WFP dan kapal lain yang rentan yang mengangkut bantuan kemanusiaan. Tingkat keberhasilan perlindungan mencapai 100% sejak dimulai pada tahun 2008. Tidak ada kapal bantuan yang berlayar tanpa perlindungan di wilayah berisiko tinggi. Ini dilindungi melalui pengawalan laut, patroli keamanan, dan kerja sama intensif dengan WFP. Praktik ini menunjukkan bahwa jika ada mekanisme hukum, mandat internasional, dan koordinasi keamanan yang jelas, akses kemanusiaan dapat dijamin dalam konflik bersenjata (Union & Force, n.d.).

Pola ini diperkuat oleh pengalaman di Yaman. Menurut laporan tahun 2021 dari United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), meskipun konflik bersenjata secara signifikan menghambat akses kemanusiaan, mekanisme pemberitahuan dan penghapusan konflik masih memungkinkan bantuan masuk, termasuk melalui jalur logistik dan pelabuhan tertentu. OCHA mencatat bahwa lebih sedikit kekerasan terhadap aset kemanusiaan dibandingkan dengan pembatasan administratif, menunjukkan bahwa kapal bantuan yang terverifikasi dan terkoordinasi tidak secara alami menjadi sasaran sah konflik bersenjata. Fakta bahwa hambatan sebagian besar bersifat administratif dan birokratis, bukan penyerangan langsung terhadap kapal kemanusiaan (Asimah et al., 2022).

Perbedaan perlakuan menjadi sangat besar jika dibandingkan dengan kasus Global Sumud Flotilla, armada kemanusiaan sipil non-negara, justru mengalami intersepsi dan penggunaan kekerasan di laut meskipun membawa relawan dan muatan kemanusiaan. Ini berbeda dengan kapal-kapal WFP yang dilindungi dan diakui melalui mandat internasional atau mekanisme deconfliction. Namun, seperti yang terlihat dalam kasus Somalia dan Yaman, hukum internasional mewajibkan pihak yang berkonflik untuk memfasilitasi dan melindungi bantuan kemanusiaan selama tidak terlibat langsung dalam permusuhan. Oleh karena itu, kasus Global Sumud Flotilla tidak dapat dianggap sebagai akibat langsung dari konflik; sebaliknya, itu merupakan pelanggaran aturan melindungi kapal kemanusiaan di tingkat internasional, seperti yang ditunjukkan oleh operasi WFP di bawah koordinasi EU NAVFOR dan OCHA.

2. Apakah tindakan penyerangan yang dilakukan oleh kapal militer Israel terhadap kapal kemanusiaan yang menuju Palestina dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum internasional?

Tindakan penyerangan dan intersepsi yang dilakukan oleh kapal militer Israel terhadap kapal-kapal kemanusiaan Global Sumud Flotilla (GSF) dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum internasional berdasarkan hukum laut internasional, hukum humaniter internasional, serta prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia. Penting untuk ditegaskan sejak awal bahwa kapal-kapal yang tergabung dalam GSF bukanlah kapal milik pemerintah (*state vessels*) maupun kapal militer, melainkan kapal sipil yang dioperasikan oleh sukarelawan dan organisasi masyarakat sipil internasional. Armada ini terdiri atas kapal-kapal yang dimiliki atau disewa oleh organisasi non-pemerintah (NGO), lembaga kemanusiaan, dan koalisi relawan internasional yang berasal dari berbagai negara, tanpa mandat negara mana pun (Atkinson, 2010; Gordon, 2018). Dengan demikian, kapal-kapal GSF secara hukum berstatus sebagai *private civilian vessels* yang menjalankan misi kemanusiaan, sehingga tunduk sepenuhnya pada rezim perlindungan kapal sipil dalam hukum internasional.



Gambar 3. Tentara angkatan laut Israel di atas salah satu kapal kemanusiaan GSF

Secara normatif, United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 secara jelas mengatur bahwa setiap kapal sipil yang berada di laut lepas memiliki hak atas kebebasan navigasi dan tidak boleh diganggu oleh negara mana pun (Pasal 87). Pasal 89 UNCLOS juga menegaskan bahwa tidak ada negara yang berhak mengklaim kedaulatan atas laut lepas. Oleh karena itu, Israel tidak memiliki dasar legal untuk melakukan intersepsi atau penyerangan terhadap kapal kemanusiaan GSF yang berlayar di luar perairan teritorialnya. Ketentuan Pasal 110 UNCLOS mengenai *right of visit* atau penghentian kapal juga tidak dapat diterapkan terhadap GSF, karena kapal-kapal tersebut bukan kapal tanpa kebangsaan, bukan kapal bajak laut, bukan kapal penyelundup, dan tidak terlibat dalam aktivitas ilegal. Fakta bahwa kapal-kapal GSF beroperasi di bawah bendera negara yang sah serta membawa muatan kemanusiaan semakin menegaskan bahwa tindakan Israel merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip *freedom of navigation* dalam hukum laut internasional (Churchill & Lowe, 1999).

Status kapal GSF sebagai kapal sukarelawan non-negara justru memperkuat perlindungan hukumnya dalam perspektif Hukum Humaniter Internasional (HHI). Dalam konflik bersenjata, aktor kemanusiaan non-negara yang bersifat sipil termasuk NGO, relawan medis, dan aktivis kemanusiaan secara tegas dilindungi selama mereka tidak turut serta dalam permusuhan (*direct participation in hostilities*). Para relawan yang terlibat didorong oleh kepedulian terhadap kondisi kemanusiaan di Gaza serta keyakinan terhadap prinsip solidaritas global. Dalam perspektif gerakan kemanusiaan internasional, keberangkatan flotilla ini bukan sekadar respons terhadap suatu situasi konflik spesifik, tetapi juga representasi dari nilai universal tentang perlindungan martabat manusia. Partisipasi para relawan dalam Armada Global Sumud memperlihatkan bahwa masyarakat sipil memiliki peran strategis dalam menghadapi tindakan represif mendan dalam mendorong pemenuhan kewajiban negara terhadap hukum humaniter internasional. Demikian, kehadiran armada ini di ranah global tidak hanya mencerminkan solidaritas terhadap Gaza, tetapi juga menunjukkan bahwa aksi kolektif warga sipil dapat menjadi instrumen advokasi

yang efektif dalam membangun kesadaran internasional dan mempengaruhi diskursus mengenai isu kemanusiaan dan hak asasi manusia.

Konvensi Jenewa IV Tahun 1949, khususnya Pasal 59, mewajibkan pihak-pihak yang berkonflik untuk mengizinkan dan memfasilitasi masuknya bantuan kemanusiaan bagi penduduk sipil yang mengalami kekurangan ekstrem. Gaza, sebagaimana dilaporkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan International Committee of the Red Cross (ICRC), berada dalam kondisi krisis kemanusiaan akut akibat blokade berkepanjangan. Oleh sebab itu, mencegah masuknya obat-obatan, dokter, serta perlengkapan medis yang dibawa oleh kapal-kapal GSF yang dioperasikan oleh relawan sipil berarti secara langsung menghalangi bantuan kemanusiaan yang dijamin oleh hukum internasional (ICRC, 2020).

(Melzer, 2021) menegaskan bahwa serangan terhadap aktor kemanusiaan sipil atau objek yang digunakan untuk tujuan kemanusiaan merupakan tindakan terlarang dan dapat dikualifikasikan sebagai *grave breaches* Konvensi Jenewa apabila dilakukan secara sengaja dan menyebabkan penderitaan penduduk sipil. Laporan Amnesty International dan Human Rights Watch tahun 2025, yang dikutip oleh Reuters, Al Jazeera, dan Associated Press (AP News), menunjukkan bahwa Israel menggunakan kekuatan yang tidak proporsional terhadap kapal-kapal GSF, termasuk penggunaan drone pengintai, kekerasan fisik terhadap relawan sipil, serta penahanan paksa aktivis kemanusiaan. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar prinsip *distinction* dan *proportionality*, tetapi juga menegaskan bahwa target intersepsi bukanlah objek militer, melainkan aktor kemanusiaan non-negara yang dilindungi hukum humaniter internasional.

Lebih jauh lagi, tindakan Israel bertentangan dengan prinsip *jus cogens* yang bersifat mengikat universal bagi seluruh negara. Norma *jus cogens* mencakup larangan hukuman kolektif, kewajiban perlindungan penduduk sipil, serta larangan penggunaan kekuatan secara sewenang-wenang. Blokade yang mengakibatkan penderitaan luas bagi masyarakat Gaza termasuk penghalangan sistematis terhadap bantuan kemanusiaan yang disalurkan oleh aktor sipil internasional dapat dikualifikasikan sebagai bentuk hukuman kolektif yang secara tegas dilarang dalam hukum internasional. (Nur'ain & Amalia, 2025) menegaskan bahwa tidak ada alasan politik, keamanan nasional, maupun klaim *self-defense* yang dapat membenarkan pelanggaran terhadap norma-norma *jus cogens*. Oleh karena itu, serangan terhadap kapal kemanusiaan sukarelawan di laut lepas tidak hanya tidak sah, tetapi juga secara inheren melanggar norma tertinggi dalam tata hukum internasional.

Secara keseluruhan, berdasarkan analisis normatif terhadap UNCLOS 1982, Konvensi Jenewa IV 1949, prinsip *jus cogens*, serta fakta empiris yang dilaporkan oleh Reuters, Al Jazeera, AP News, dan publikasi akademik seperti Saleem dan Khurshid (2025), tindakan kapal militer Israel terhadap Global Sumud Flotilla memenuhi unsur pelanggaran hukum internasional. Sebagai kapal sipil non-negara yang dimiliki dan dioperasikan oleh relawan serta organisasi kemanusiaan internasional, armada GSF memiliki perlindungan hukum yang kuat. Serangan, penyitaan, dan intersepsi terhadap kapal-kapal tersebut tidak hanya melanggar hukum laut dan hukum humaniter internasional, tetapi juga berpotensi dikualifikasikan sebagai kejahatan internasional apabila dilakukan secara sistematis dan menyebabkan penderitaan penduduk sipil. Dengan demikian, tindakan Israel dapat dinyatakan bertentangan dengan hukum internasional dan prinsip keadilan universal yang menjadi fondasi utama tatanan hukum global.

Tindakan penyerangan dan intersepsi terhadap armada bantuan kemanusiaan Global Sumud Flotilla yang berusaha memberikan bantuan ke Jalur Gaza merupakan pelanggaran hak-hak asasi manusia yang bersifat non-derogable. Suatu hal yang tidak dapat dilupakan, Hak atas hidup, larangan penyiksaan, dan hak atas perlakuan manusiawi adalah hak-hak asasi manusia yang paling penting. Dalam hukum internasional, hak-hak ini adalah norma *jus cogens* yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apa pun, termasuk dalam konflik bersenjata atau untuk kepentingan keamanan negara. Sebagaimana ditegaskan oleh Sefriani, larangan terhadap penyiksaan dan pelanggaran HAM berat berlaku untuk semua negara tanpa pengecualian dan berada di atas standar hukum internasional umum (Sefriani & Islam Universitas, n.d.). Oleh karena itu, tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap awak kapal sipil dan relawan kemanusiaan Global Sumud Flotilla melanggar hukum humaniter internasional serta kewajiban negara untuk menghormati dan melindungi hak-hak yang tidak dapat diderogasi, terlepas dari keadaan politik wilayah Gaza atau klaim keamanan sepihak.

Selain itu, sebagai misi kemanusiaan non-negara, fungsi GSF dapat dipahami melalui prinsip intervensi humaniter, yang berakar pada kewajiban internasional untuk melindungi penduduk sipil dan memastikan bahwa mereka memiliki akses ke bantuan kemanusiaan. Menurut buku ICRC, bantuan kemanusiaan bagi penduduk sipil di wilayah yang terdampak konflik bukanlah

tindakan politik atau militer; itu adalah manifestasi dari pertimbangan kemanusiaan dasar, bahkan ketika kedaulatan negara dibatasi oleh tanggung jawab HHI (Melzer, 2021). Akibatnya, penghalangan atau penyerangan armada kemanusiaan seperti GSF tidak hanya merusak prinsip netralitas dan kemanusiaan, tetapi juga dapat melanggar kewajiban negara untuk "menghormati dan memastikan penghormatan" terhadap HHI. Dalam konteks ini, GSF menunjukkan pelaksanaan prinsip intervensi humaniter berbasis masyarakat sipil di seluruh dunia, sementara tindakan represif terhadapnya menunjukkan kegagalan negara untuk menyeimbangkan kepedulian.

D. Kesimpulan

1. Kapal kemanusiaan yang memberikan bantuan kepada Palestina, termasuk Global Sumud Flotilla, memiliki legalitas penuh menurut hukum laut internasional dan hukum humaniter internasional. Mereka dilindungi oleh prinsip kebebasan navigasi UNCLOS 1982 dan kewajiban negara untuk memfasilitasi bantuan kemanusiaan menurut Konvensi Jenewa IV 1949. Bahkan, berdasarkan norma *jus cogens*, hak untuk menerima dan menyalurkan bantuan kemanusiaan tidak dapat dibatasi oleh alasan politik atau militer. Dengan demikian, keberadaan dan perjalanan kapal kemanusiaan merupakan tindakan legal yang sah dan dilindungi dalam kerangka hukum internasional.
2. Berdasarkan hasil analisis terhadap ketentuan hukum laut internasional, hukum humaniter internasional, serta prinsip-prinsip *jus cogens*, dapat disimpulkan bahwa tindakan penyerangan dan intersepsi yang dilakukan oleh kapal militer Israel terhadap kapal kemanusiaan Global Sumud Flotilla (GSF) merupakan pelanggaran hukum internasional. UNCLOS 1982 menjamin kebebasan navigasi bagi kapal sipil di laut lepas dan tidak memberikan kewenangan kepada Israel untuk menghentikan atau menyerang kapal kemanusiaan yang berada di luar yurisdiksinya. Di sisi lain, Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 mewajibkan pihak yang berkonflik untuk mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan ke wilayah yang mengalami krisis, sehingga penghalangan terhadap misi kemanusiaan ke Gaza dapat dikategorikan sebagai pelanggaran berat hukum humaniter.

Selain itu, tindakan tersebut juga bertentangan dengan norma *jus cogens* yang melarang hukuman kolektif dan menjamin perlindungan penduduk sipil tanpa pengecualian. Dengan demikian, serangan Israel terhadap kapal GSF bukan hanya tidak sah menurut hukum internasional, tetapi juga dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan internasional karena menghalangi akses bantuan vital bagi penduduk sipil di Gaza.

Sebagai implikasi dari temuan penelitian ini, diperlukan penguatan peran komunitas internasional dalam menjamin perlindungan hukum bagi misi kemanusiaan lintas batas, khususnya melalui penegasan tanggung jawab negara bendera (flag states) dalam memberikan perlindungan diplomatik terhadap kapal kemanusiaan. Selain itu, organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan International Committee of the Red Cross (ICRC) perlu memperkuat mekanisme pengawasan serta mendorong pembentukan standar internasional yang lebih tegas terkait perlindungan armada kemanusiaan di wilayah konflik. Upaya tersebut penting untuk memastikan bahwa prinsip kebebasan navigasi, perlindungan penduduk sipil, dan akses bantuan kemanusiaan sebagaimana dijamin dalam hukum internasional dapat ditegakkan secara efektif di masa mendatang.

E. Referensi

- Asimah, a., Mahwit, a., jawf, a., & maharah, a. (2022). 2021 annual humanitarian access overview 2021 annual humanitarian access overview. March, 2021–2022.
- International, a. (2025). Israel/opt: obstruction of humanitarian aid and use of excessive force against civilian activists.
- Melzer, n. (2021). \. Icrc, 1–336.
- Nur'ain, f., & amalia, n. R. (2025a). The role of icrc (international committee of the red cross) as a protector of children & women in the tigray ethnic conflict in ethiopia in 2020- 2022. *Mediasi journal of international relations*, 7(2). <https://doi.org/10.21111/mediasi.v7i2.12172>
- Nur'ain, s., & amalia, r. (2025b). Kedudukan norma jus cogens dalam penyelesaian sengketa internasional. *Jurnal hukum internasional nusantara*, 12(1), 45–62.
- Saleem, z. Bin, & khurshid, z. (2025). The global sumud flotilla : defying blockades ,. 8052, 452–468.

- Sefriani, h. F., & islam universitas. (n.d.). Imunitas negara asing di depan pengadilan nasional dalam kasus pelanggaran ham yang berat konsekuensi hukum jus cogens terhadap imunitas negara. 21–40.
- Union, e., & force, n. (n.d.). Maritime security in the western indian ocean and.
- Veriero siregar, r. C. (2025). Hubungan hukum internasional dan hukum nasional. *Journal of islamic law el madani*, 4(1), 15–23. <https://doi.org/10.55438/jile.v4i1.143>
- Watch, h. R. (2025). Obstacles to humanitarian access in gaza: patterns of interference and use of force.
- United nations convention on the law of the sea (unclos 1982). (1982).
- Council, u. N. H. R. (2023). Guidelines on protection of humanitarian relief operations in armed conflict.
- Jazeera, a. (2025). Israeli forces intercept humanitarian ships heading to gaza.
- Geneva convention iv relative to the protection of civilian persons in time of war. (1949).
- Saleem, a., & khurshid, l. (2025). Humanitarian maritime missions and state interference: legal assessment under unclos and ihl. *Asian journal of maritime law*, 8(2), 101–132.
- Al Jazeera. (2025, september 2). The global sumud flotilla: everything you need to know.
- Reuters. (2025, oktober 8). Gaza aid flotilla says israeli forces intercepted its boats.
- Himawan, i., & yahdin. (2025, oktober 25). Indonesia ikut bagian dalam global sumud flotilla [video]. Metro tv news.
- Nugraha, f. (2025, september 3). Persiapan ke gaza, relawan kemanusiaan igpc ikuti pelatihan di tunisia. Metro tv news.
- Brito, r., & hazboun, i. (2025, oktober 2). Activists say israeli navy has begun intercepting a gaza-bound aid flotilla. Ap news.
- Global sumud flotilla sets sail from tunisia to break gaza blockade | gaza news | al Jazeera
- Gaza flotilla tracker: dwindling number of boats continue voyage to israel after greta thunberg arrested | the independent